



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id
PENGADILAN MILITER II- 11
YOGYAKARTA

P U T U S A N
Nomor : 17 – K / PM II- 11 / AD / I / 2011

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer II- 11 Yogyakarta yang bersidang di Yogyakarta dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : YUSUF.

Pangkat / Nrp. : Kapten Inf / 514467.

Jabatan : Danramil 21/Bulukerto (sekarang Pama Rem 074/WT).

Kesatuan : Kodim 0728/ Wonogiri .

Tempat/tanggal lahir :

Salatiga, 9 Oktober 1956

Jenis kelamin : Laki- laki.

Kewarganegaraan : Indonesia.

Agama : Islam.

Alamat tempat tinggal :

Kp. Gatak Rt.04 Rw.05 Kel. Siswodipuran
Kec. Kota Boyolali, Kab.Boyolali.

Terdakwa tidak ditahan

PENGADILAN MILITER II- 11 YKA TERSEBUT DIATAS

Membaca : Berita Acara Pemeriksaan Pendahuluan dalam perkara ini.

Memperhatikan : 1. Surat Keputusan Penyerahan Perkara dari Dan Rem 074/ Warastratama selaku Papera Nomor : Kep/ 25/ XII/2010 tanggal 28 Desember 2010.

2. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak- 19 / I / 2011/ tanggal 10 Januari 2011.

3. Surat- surat lain yang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersangkutan dengan perkara ini.

Mendengar : 1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak- 19 / I / 2011/ tanggal 10 Januari 2011 di depan sidang yang dijadikan dasar dalam pemeriksaan perkara ini.

2. Hal- hal yang lain yang diterangkan oleh Terdakwa di persidangan dan keterangan- keterangan para saksi di bawah sumpah.

Memperhatikan : 1. Tuntutan Pidana (Requisitoir) Oditur Militer yang diajukan kepada Pengadilan Militer yang pada pokoknya Oditur Militer menyatakan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana :

“ Militer yang dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin dalam waktu damai minimal satu hari dan tidak lebih lama dari tiga puluh hari ”

sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut pasal : 86 ke- 1 KUHPM dan oleh karenanya Oditur Militer dijatuhi :

Pidana penjara selama 2 (dua) bulan

Menetapkan barang bukti berupa:

Surat :

- 1 (satu) lembar daftar absensi An. Kapten Inf Yusuf Nrp. 514467 Danramil 21/Bulukerto Kodim 0728/Wonogiri pada bulan September 2010.

tetap dilekatkan dalam berkas perkara.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membebaskan membayar biaya perkara kepada
Terdakwa sebesar Rp. 15.000,- (lima belas
ribu rupiah).

2. Permohonan Terdakwa yang menyatakan bahwa
ia sangat menyesal akan kesalahannya dan
berjanji tidak akan berbuat lagi, oleh karena
itu mohon supaya dijatuhi pidana yang
seringan- rungannya .

Menimbang : Bahwa menurut Surat Dakwaan tersebut di atas
pada pokoknya Terdakwa didakwa sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa pada waktu- waktu dan
ditempat- tempat tersebut dibawah ini, yaitu dari
tanggal dua puluh empat, dua puluh delapan, dua
puluh sembilan bulan September tahun 2000
sepuluh sampai dengan tanggal tiga puluh bulan
September tahun 2000 sepuluh, setidaknya- tidaknya
dalam bulan September 2000 sepuluh di Ma Kodim
0728/ Wonogiri setidaknya- tidaknya ditempat yang
termasuk daerah hukum Pengadilan Militer II- 11
Yogyakarta telah melakukan tindak pidana:

**“Militer yang dengan sengaja melakukan
ketidak hadiran tanpa ijin, dalam waktu damai
minimal satu hari dan tidak lebih lama dari tiga
puluh hari”.**

Yang dilakukan dengan cara- cara sebagai
berikut :

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi
prajurit TNI AD sejak tahun
1978 melalui pendidikan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Secata di Dodik 5 Klaten (Puslatpur Klaten), setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada Nrp. 514467 selanjutnya ditugaskan di Brigif 4/Slawi, kemudian pada tahun 1984 mengikuti pendidikan Secaba Reg lulus dilantik dengan pangkat Serda dan ditugaskan di Yonif 408/Sbh, kemudian pada tahun 1995 mengikuti pendidikan Secapa Regter di Pusdik Secapa AD setelah lulus dilantik dengan pangkat Letda Inf dan setelah mengalami beberapa kali mutasi pada tahun 2008 ditugaskan di Kodim 0728/Wonogiri, sampai saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini masih berstatus dinas aktif dengan pangkat Kapten Inf.

2. Bahwa pada Rabu tanggal 22 September 2010 sekira pukul 08.30 Terdakwa naik piket di Kodim 0728/Wonogiri, dan sekira pukul 19.00 Terdakwa bersama Kapten Czi Jati Kani, SH (Saksi- 1) atas petunjuk Dandim 0728/Wonogiri berangkat ke rumah Sdr. Tri Haryanto, SH untuk menyelesaikan masalah Terdakwa dengan Sdr. Tri Haryanto, SH dan sudah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diselesaikan secara
kekeluargaan dengan
dibuatkan surat pernyataan
pelunasan pinjaman uang
sebesar Rp. 10.000.000,-
(sepuluh juta rupiah) dengan
surat pencabutan perkara

3. Bahwa pada hari Kamis
tanggal 23 September 2010
sekira pukul 08.00 Terdakwa
di BAP oleh Saksi- 1, setelah
selesai di BAP sekira pukul
11.00 atas perintah Dandim
0728/Wonogiri Terdakwa dan
Saksi- 1 diperintahkan ke
rumah Sdr. Tri Haryanto, SH
lagi guna mengecek
penyelesaian kasus Terdakwa
dengan Sdr. Tri Haryanto, SH
tersebut.

4. Bahwa pada hari Jum'at
tanggal 24 September 2010
seharusnya Terdakwa masuk
dinas di Koramil
21/Bulukerto Kodim
0728/Wonogiri namun sekira
pukul 09.00 Terdakwa tanpa
seijin Dandim 0728/Wonogiri
atau Atasan lain yang
berwenang bersama Sdr.
Ngadimin pergi ke Piket
Denpom IV/4 Surakarta untuk
menyerahkan surat pencabutan
perkara dan foto copy surat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pernyataan pelunasan
pinjaman dari Sdr. Tri
Haryanto, SH dan pada hari
Senin tanggal 27 September
2010 Terdakwa mengikuti
pengarahan dari
Kadisbintalad di Makorem
074/Wt. .

5. Bahwa pada hari Selasa
tanggal 28 September 2010
Terdakwa pergi ketempat
kakaknya di daerah Salatiga
untuk menanyakan penjualan
tanah dan Terdakwa bermalam,
keesokan harinya tanggal 29
September 2010 sekira pukul
09.00 Terdakwa pulang dari
tempat kakaknya kemudian
menuju rumah Sdr. Tri
Haryanto, SH di daerah
Boyolali tetapi tidak ketemu
dan pada hari Kamisnya
tanggal 30 September 2010
sekira pukul 07.30 Terdakwa
pergi lagi ke rumah Sdr. Tri
Haryanto, SH namun tidak
ketemu juga.

6. Bahwa selama terdakwa pergi
meninggalkan Kesatuan tanpa
ijin Komandan Kodim atau
Atasan lain yang berwenang
Terdakwa tidak pernah
mengirimkan berita ke Kodim
0728/Wonogiri.

7. Bahwa dengan demikian,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa telah meninggalkan Kesatuan tanpa ijin dari Komandan satuan atau Atasan lain yang berwenang, dari tanggal 24,28,29,30 September 2010 atau selama 4 (empat) hari atau tidak lebih lama dari tiga puluh hari.

8. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin, Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan damai atau tidak dinyatakan dalam keadaan darurat perang oleh pejabat yang berwenang dan Terdakwa maupun Kesatuan Terdakwa tidak sedang dipersiapkan atau melaksanakan untuk tugas operasi militer

Berpendapat : Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah cukup memenuhi unsur- unsur tindak pidana sebagaimana dirumuskan dan diancam dengan pidana yang tercantum dalam pasal 86 ke- 1 KUHPM

Menimbang : Bahwa Terdakwa dalam persidangan tidak didampingi oleh Pernasehat Hukum dan menyatakan akan dihadapi sendiri.

Menimbang : Bahwa dalam Dakwaan tersebut Terdakwa menerangkan :
Benar- benar telah melakukan . Tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer atas dirinya dengan memberikan keterangan yang disertai dengan uraian yang cukup jelas untuk menjadikan bahan pertimbangan lebih lanjut.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa Terdakwa tidak mengajukan keberatan atau eksepsi dan menyatakan persidangan dapat dilanjutkan.

Menimbang : Bahwa para Saksi yang dihadapkan dipersidangan menerangkan dibawah sumpah sebagai berikut :

SAKSI- 1 :

Nama lengkap : DUDI MARSUDI
Pangkat/Nrp : Kapten
Arm/11010015820375.
Jabatan : Pasimin
Kesatuan : Kodim 0728/ Wonogiri .
Tempat tanggal lahir : Karanganyar, 27 Maret 1975.
Jenis kelamin : Laki- laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
A g a m a : Kristen Protestan .
Alamat tempat tinggal : Dsn. Petir Kel. Pokoh Kidul Kec. Wonogiri, Kab.Wonogiri.

Pada pokoknya Saksi menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak bulan Agustus 2010 di Kodim 0728/Wonogiri dan antara Saksi dengan Terdakwa tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin Komandan satuan atau Atasan lain yang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berwenang pada saat Saksi melihat daftar absensi anggota Kodim 0728/Wonogiri yang dibuat oleh Staf Operasional yaitu pada tanggal 24,28,29 dan 30 September 2010.

3. Bahwa penyebab Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin Komandan satuan atau Atasan lain yang berwenang Saksi tidak tahu namun menurut informasi Terdakwa pergi untuk menyelesaikan masalah hutang kepada Sdr. Tri Haryanto, SH Kepala Desa Blagung Kec. Simo Kab. Boyolali.
4. Bahwa dari kesatuan sudah melakukan pencarian terhadap Terdakwa namun tempatnya dimana pencarian tersebut Saksi tidak tahu.
5. Bahwa Terdakwa sejak meninggalkan kesatuan belum pernah menghubungi satuan baik melalui telepon maupun lewat surat.
6. Bahwa Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin dari tanggal 24, 28,29 dan 30 September 2010 dan atas kemauannya sendiri pada tanggal 1 Oktober 2010 hari Jum'at Terdakwa masuk dinas kembali.
7. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ijin, Negara Kesatuan
Republik Indonesia dalam
keadaan damai atau tidak
dinyatakan dalam keadaan
darurat perang oleh pejabat
yang berwenang dan Terdakwa
maupun Kesatuan Terdakwa
tidak sedang dipersiapkan
atau melaksanakan untuk
tugas operasi militer

Atas keterangan Saksi- 1 tersebut, Terdakwa
membenarkan seluruhnya.

SAKSI- 2 :

Nama lengkap : KORNEL GIBSON
SIMANJUNTAK
Pangkat/Nrp : Lettu Inf/630498.
Jabatan : Dan Unit Intel
Kesatuan : Kodim 0728/ Wonogiri .
Tempat tanggal lahir : Deliserdang, 15 Nopember
1967.
Jenis kelamin : Laki- laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
A g a m a : Kristen Protestan .
Alamat tempat tinggal : Wonokarto Rt.03 Rw.08
Kec.Wonogiri Kab.
Wonogiri.

Pada pokoknya Saksi menerangkan sebagai
berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan
Terdakwa sejak tanggal 10
Agustus 2010 di Kodim
0728/Wonogiri dan tidak ada
hubungan keluarga.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa izin Komandan satuan atau Atasan lain yang berwenang setelah Saksi diperintah oleh Dandim 0728/Wonogiri untuk mencari Terdakwa.
3. Bahwa Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa izin Komandan satuan atau Atasan lain yang berwenang dari tanggal 24,28,29 dan 30 September 2010.
4. Bahwa yang menjadi penyebab Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa izin Komandan satuan atau Atasan lain yang berwenang karena Terdakwa punya permasalahan hutang kepada Sdr. Tri Haryanto, SH.
5. Bahwa Saksi pernah menanyakan kepada Terdakwa selama meninggalkan kesatuan pernah menghubungi satuan dengan menelpon Pasi Intel Kodim Kapten Czi Jati Keni Parnoto, SH (Saksi- 2).
6. Bahwa dari kesatuan sudah berupaya melakukan pencarian terhadap Terdakwa diantaranya di Koramil 21/Bulukerto dan di rumahnya di daerah Boyolali namun tidak berhasil menemukan Terdakwa.
7. Bahwa terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa izin dari tanggal 24,28,29,30 September



2010.

8. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin, Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan damai atau tidak dinyatakan dalam keadaan darurat perang oleh pejabat yang berwenang dan Terdakwa maupun Kesatuan Terdakwa tidak sedang dipersiapkan atau melaksanakan untuk tugas operasi militer

Atas keterangan Saksi- 2 tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

SAKSI- 3 :

Nama lengkap : JATI KANI PARNOTO, SH .
Pangkat/Nrp : Kapten Czi / 592271 .
Jabatan : Pasi Intel .
Kesatuan : Kodim 0728/ Wonogiri
Tempat tanggal lahir : Solo, 1 Juni 1966 .
Jenis kelamin : Laki- laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
A g a m a : Katholik .
Alamat tempat tinggal : Kp. Sidomulyo Rt.03 Rw.04
Kel. Tegalgede, Kec.
Karanganyar, Kab.
Karanganyar.

Saksi 3 tidak hadir, karena tugas satgas intelstrad di Bais dan Oditur mohon untuk dibacakan keterangannya sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak tahun 2007 di Korem 074/Wt Surakarta dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak ada hubungan keluarga.

2. Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin Komandan satuannya atau Atasan lain yang berwenang pada saat apel pagi hari Jum'at tanggal 24 September 2010 pada saat itu yang mengambil apel Saksi sendiri.
3. Bahwa sepengetahuan Saksi penyebab Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin karena Terdakwa mau menyelesaikan permasalahan hutangnya kepada Sdr. Tri Haryanto, SH Kepala Desa Blagung Kec. Simo Kab. Boyolali.
4. Bahwa Saksi bersama Lettu Inf. Simanjuntak (Saksi- 3) bersama anggota lainnya sudah berupaya melakukan pencarian terhadap Terdakwa di rumahnya di daerah Boyolali namun tidak juga menemukan Terdakwa.
5. Bahwa Terdakwa sejak meninggalkan kesatuan tidak pernah memberitahu keberadaannya baik melalui telepon maupun lewat surat.
6. Bahwa Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin Komandan Satuannya atau Atasan lain yang berwenang selama 4 (empat) hari mulai tanggal 24,28,29 dan 30 September

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2010.

7. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa izin, Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan damai atau tidak dinyatakan dalam keadaan darurat perang oleh pejabat yang berwenang dan Terdakwa maupun Kesatuan Terdakwa tidak sedang dipersiapkan atau melaksanakan untuk tugas operasi militer

Atas keterangan Saksi- 3 tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang : Bahwa di dalam persidangan Terdakwa menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI AD sejak tahun 1978 melalui pendidikan Secata di Dodik 5 Klaten (Puslatpur Klaten) selama 6 (enam) bulan, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada Nrp. 514467 selanjutnya ditugaskan di Brigif 4/Slawi, kemudian pada tahun 1984 mengikuti pendidikan Secaba Reg selama 6 (enam) bulan lulus dilantik dengan pangkat Serda dan ditugaskan di Yonif 408/Sbh, kemudian pada tahun 1995 mengikuti pendidikan Secapa Regter di Pusdik Secapa AD selama 12 (dua belas) bulan setelah lulus dilantik dengan pangkat Letda Inf dan setelah mengalami beberapa kali mutasi pada tahun 2008 ditugaskan di Kodim 0728/Wonogiri, sampai saat melakukan perbuatan yang menjadi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkara ini masih berstatus dinas aktif dengan pangkat Kapten Inf.

2. Bahwa Terdakwa telah meninggalkan dinas tanpa ijin Komandan satuan atau Atasan lain yang berwenang selama 3 (tiga) hari dari tanggal 24,25 dan 26 September 2010.

3. Bahwa yang menjadi penyebab Terdakwa tidak masuk dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan satuan atau Atasan lain yang berwenang karena Terdakwa mempunyai masalah hutang kepada Sdr. Tri Haryanto, SH sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah).

4. Bahwa selama Terdakwa pergi meninggalkan kesatuan tanpa ijin Komandan satuan atau Atasan lain yang berwenang selama 4 (empat) hari diantaranya pada hari Jum'at tanggal 24 September 2010 terdakwa pergi ke Denpom IV/2 Surakarta untuk menyerahkan surat pencabutan perkara dan surat pelunasan pinjaman, pada hari selasa tanggal 28 September 2010 Terdakwa pergi ketempat kakaknya di daerah Salatiga untuk menanyakan penjualan tanah dan Terdakwa bermalam, keesokan harinya tanggal 29 September 2010 sekira pukul 09.00 Terdakwa pulang dari tempat kakaknya kemudian menuju rumah rumah Sdr. Tri Haryanto, SH di daerah Boyolali tetapi tidak ketemu dan pada hari Kamisnya tanggal 30 September 2010 sekira pukul 07.30 Terdakwa pergi lagi ke rumah Sdr. Tri Haryanto namun tidak ketemu juga.

5. Bahwa selama Terdakwa pergi meninggalkan Kesatuan tanpa ijin Komandan satuan atau Atasan lain yang berwenang Terdakwa pernah berusaha menelpon Dandim 0728/Wonogiri namun tidak diangkat kemudian Terdakwa menelpon Saksi- 1 Kapten Czi Jati Kani dan menyampaikan untuk pergi ke Denpom IV/4 Surakarta.

6. Bahwa Terdakwa sewaktu meninggalkan dinas

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanpa ijin terhitung mulai tanggal 24, 25 dan 26 September 2010 sepengetahuan dan seijin Kasdim untuk menyelesaikan masalah utang piutang ketika para Perwira dikumpulkan.

7. Bahwa pada tanggal 27 September 2010 sewaktu mengikuti ceramah bintal di Korem 074/WT Terdakwa telah berusaha menghadap Dandim namun Dandim tidak berkenan menemui Terdakwa.

8. Bahwa dengan demikian Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin Komandan satuan atau Atasan lain yang berwenang dari tanggal 24,25 dan 26 September 2010 atau selama 3 (tiga) hari secara berturut- turut.

9. Bahwa pada saat dan selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin, Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan damai atau tidak dinyatakan dalam keadaan darurat perang oleh pejabat yang berwenang dan Terdakwa maupun Kesatuan Terdakwa tidak sedang dipersiapkan atau melaksanakan untuk tugas operasi militer.

Menimbang : Bahwa dari barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer ke persidangan berupa :

Surat :

- 1 (satu) lembar daftar absensi An. Kapten Inf Yusuf Nrp. 514467 Danramil 21/Bulukerto Kodim 0728/Wonogiri pada bulan September 2010, merupakan bukti surat mengenai ketidak hadiran Terdakwa di kesatuan Koramil 21/Bulukerto.

Telah diperlihatkan dan dibacakan kepada Terdakwa dan para Saksi serta telah diterangkan sebagai barang bukti dalam perkara ini, ternyata berhubungan dan bersesuaian dengan alat bukti yang lain, maka oleh karenanya dapat memperkuat pembuktian atas perbuatan yang didakwakan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa dan para Saksi di bawah sumpah dan setelah menghubungkan yang satu dengan yang lainnya maka diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI AD sejak tahun 1978 melalui pendidikan Secata di Dodik 5 Klaten (Puslatpur Klaten), setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada Nrp. 514467 selanjutnya ditugaskan di Brigif 4/Slawi, kemudian pada tahun 1984 mengikuti pendidikan Secaba Reg lulus dilantik dengan pangkat Serda dan ditugaskan di Yonif 408/Sbh, kemudian pada tahun 1995 mengikuti pendidikan Secapa Regter di Pusdik Secapa AD setelah lulus dilantik dengan pangkat Letda Inf dan setelah mengalami beberapa kali mutasi pada tahun 2008 ditugaskan di Kodim 0728/Wonogiri, sampai saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini masih berstatus dinas aktif dengan pangkat Kapten Inf.
2. Bahwa benar pada Rabu tanggal 22 September 2010 sekira pukul 08.30 Terdakwa naik piket di Kodim 0728/Wonogiri, dan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sekira pukul 19.00 Terdakwa bersama Kapten Czi Jati Kani, SH (Saksi- 1) atas petunjuk Dandim 0728/Wonogiri berangkat ke rumah Sdr. Tri Haryanto, SH untuk menyelesaikan masalah Terdakwa dengan Sdr. Tri Haryanto, SH dan sudah diselesaikan secara kekeluargaan dengan dibuatkan surat pernyataan pelunasan pinjaman uang sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dengan surat pencabutan perkara.

3. Bahwa benar pada hari Kamis tanggal 23 September 2010 sekira pukul 08.00 Terdakwa di BAP oleh Saksi- 1, setelah selesai di BAP sekira pukul 11.00 atas perintah Dandim 0728/Wonogiri Terdakwa dan Saksi- 1 diperintahkan ke rumah Sdr. Tri Haryanto, SH lagi guna mengecek penyelesaian kasus Terdakwa dengan Sdr. Tri Haryanto, SH tersebut.

4. Bahwa benar Terdakwa sewaktu meninggalkan kesatuan tanpa ijin terhitung mulai tanggal 24,25 dan 26 September 2010 atas sepengetahuan dan seijin Kasdim untuk menyelesaikan utang piutang ketika para Perwira dikumpulkan.

5. Bahwa benar pada hari Jum'at

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 24 September 2010
seharusnya Terdakwa masuk
dinas di Koramil 21/Bulukerto
Kodim 0728/Wonogiri namun
sekira pukul 09.00 Terdakwa
tanpa seijin Dandim
0728/Wonogiri atau Atasan lain
yang berwenang bersama Sdr.
Ngadimin pergi ke Piket Denpom
IV/4 Surakarta untuk
menyerahkan surat pencabutan
perkara dan foto copy surat
pernyataan pelunasan pinjaman
dari Sdr. Tri Haryanto, SH dan
pada hari Senin tanggal 27
September 2010 Terdakwa
mengikuti pengarahannya dari
Kadisbintalad di Makorem
074/Wt dan Terdakwa sudah
berusaha menghadap Dandim
namun Dandim tidak berkenan
menerima Terdakwa.

6. Bahwa benar pada hari Selasa
tanggal 28 September 2010
Terdakwa pergi ketempat
kakaknya di daerah Salatiga
untuk menanyakan penjualan
tanah dan Terdakwa bermalam,
keesokan harinya tanggal 29
September 2010 sekira pukul
09.00 Terdakwa pulang dari
tempat kakaknya kemudian
menuju rumah Sdr. Tri
Haryanto, SH di daerah
Boyolali tetapi tidak ketemu
dan pada hari Kamisnya tanggal
30 September 2010 sekira pukul

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

07.30 Terdakwa pergi lagi ke rumah Sdr. Tri Haryanto, SH namun tidak ketemu juga.

7. Bahwa benar selama Terdakwa pergi meninggalkan Kesatuan tanpa ijin Komandan Kodim atau Atasan lain yang berwenang Terdakwa tidak pernah mengirimkan berita ke Kodim 0728/Wonogiri.

8. Bahwa benar Terdakwa telah meninggalkan dinas tanpa ijin Komandan satuan atau Atasan lain yang berwenang selama 3 (tiga) hari dari tanggal 24, 25 dan 26 September 2010.

9. Bahwa benar dengan demikian, Terdakwa telah meninggalkan Kesatuan tanpa ijin dari Komandan satuan atau Atasan lain yang berwenang, dari tanggal 24,28,29,30 September 2010 atau selama 4 (empat) hari atau tidak lebih lama dari tiga puluh hari.

10. Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin, Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan damai atau tidak dinyatakan dalam keadaan darurat perang oleh pejabat yang berwenang dan Terdakwa maupun Kesatuan Terdakwa tidak sedang dipersiapkan atau melaksanakan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



untuk tugas operasi militer.

11. Bahwa benar Terdakwa kemudian mengulangi lagi tidak masuk tanpa izin pada tanggal 28 sampai dengan tanggal 30 September 2010 karena untuk menyelesaikan utang- utangnya.

Menimbang : Bahwa Terdakwa meninggalkan dinas tanpa izin terhitung mulai tanggal 24, 25 dan 26 September 2010, sekalipun sepengetahuan Kasdim dan perwira lainnya, tidak menyebabkan kepergiannya itu menjadi syah, karena tidak mendapat persetujuan Dandim selaku pejabat yang berwenang mengizinkan/memberikan izin dan ternyata Kasdim tidak mau mempertanggungjawabkan kepergian Terdakwa.

Menimbang : Bahwa lebih dahulu Majelis akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam tuntutananya dengan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Bahwa pada prinsipnya Majelis sependapat dengan Oditur Militer mengenai terbukti nya Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana diuraikan dalam tuntutananya namun demikian Majelis akan mempertimbangkannya sendiri, demikian juga mengenai pidananya sebagaimana akan dipertimbangkan dalam putusan.

Menimbang : Bahwa mengenai tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer dalam dakwaan tunggal mengandung unsur- unsur sebagai berikut:



Unsur Kesatu : "Militer".

Unsur Kedua : "Dengan sengaja".

Unsur Ketiga : "Melakukan ketidakhadiran tanpa
ijin".

Unsur Keempat : "Dalam masa damai".

Unsur Kelima : "Minimal satu hari dan tidak
lebih lama dari tiga puluh
hari".

Menimbang : Bahwa mengenai Dakwaan tersebut
Majelis mengemukakan pendapatnya sebagai berikut
:

UNSUR KESATU : "Militer".

Menurut ketentuan yang tercantum dalam pasal
46 KUHPM yang di maksud dengan pengertian
Militer adalah anggota Militer sukarela dan
anggota Militer Wajib, baik Militer sukarela
maupun Militer wajib adalah merupakan kewenangan
mengadili dari Peradilan Militer, yang berarti
kepada anggota Militer sukarela maupun kepada
Anggota Militer wajib di berlakukan /diterapkan
ketentuan yang tercantum dalam KUHPM dan KUHP
termasuk kepada Terdakwa selalu anggota TNI.

Menimbang : Berdasarkan keterangan para Saksi dibawah
sumpah dan barang bukti yang diajukan
dipersidangan telah diperoleh fakta- fakta
sebagai berikut:



1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI AD sejak tahun 1978 melalui pendidikan Secata di Dodik 5 Klaten (Puslatpur Klaten), setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada Nrp. 514467 selanjutnya ditugaskan di Brigif 4/Slawi, kemudian pada tahun 1984 mengikuti pendidikan Secaba Reg lulus dilantik dengan pangkat Serda dan ditugaskan di Yonif 408/Sbh, kemudian pada tahun 1995 mengikuti pendidikan Secapa Regter di Pusdik Secapa AD setelah lulus dilantik dengan pangkat Letda Inf dan setelah mengalami beberapa kali mutasi pada tahun 2008 ditugaskan di Kodim 0728/Wonogiri, sampai saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini masih berstatus dinas aktif dengan pangkat Kapten Inf.
2. Bahwa benar Terdakwa pada saat kejadian yang menjadi perkara ini bertugas di Kodim 0728 / Wonogiri Ramil 21/Bulukerto berpangkat Kapten Inf NRP. 514467 yang berarti Terdakwa masih dinas aktif dalam dinas kemiliteran.
3. Bahwa benar Terdakwa pada saat persdangan hadir dengan menggunakan pakaian seragam TNI-AD lengkap dengan pangkat dan lokasi kesatuan beserta atributnya.

Berdasarkan uraian fakta tersebut di atas, maka Majelis berpendapat unsur kesatu “Militer” telah terbukti secara sah dan meyakinkan.

UNSUR KEDUA : “Dengan sengaja”.

Unsur ini adalah merupakan salah satu bentuk kesalahan Terdakwa dan menurut Memori Van Toelichting (MVT) atau Memori penjelasan yang dimaksud dengan kesengajaan adalah menghendaki dan menginsafi terjadinya suatu tindakan atau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perbuatan beserta akibatnya. Artinya jika seorang melakukan suatu tindakan, perbuatan dengan sengaja maka orang itu harus menghendaki dan menginsafi tindakannya / perbuatannya tersebut beserta akibatnya.

Menimbang : Berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah dan barang bukti yang diajukan dipersidangan telah diperoleh fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa benar Terdakwa telah meninggalkan dinas tanpa ijin Komandan satuan atau Atasan lain yang berwenang selama 4 (empat) hari dari tanggal 24, 25 dan 26 September 2010.
2. Bahwa benar yang menjadi penyebab Terdakwa tidak masuk dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan atau Atasan lain yang berwenang, karena Terdakwa mempunyai hutang kepada Sdr. Tri Haryanto, SH sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah).
3. Bahwa benar Terdakwa selama tidak masuk dinas tanpa ijin yang sah, dari Komandan atau Atasan yang berwenang Terdakwa tidak pernah memberitahukan keberadaan Terdakwa baik melalui surat maupun telepon.
4. Bahwa benar Terdakwa sebagai seorang Prajurit menyadari apabila tidak masuk dinas harus mendapat ijin dan membawa surat ijin dari Dansatnya, dan hal ini merupakan aturan yang dipahami dan disadari oleh Terdakwa, tetapi Terdakwa justru dengan sengaja tidak melaporkan dan tidak meminta ijin terlebih dahulu kepada Dansat sehingga Terdakwa mengetahui/ menyadari perbuatannya melanggar aturan.
5. Bahwa benar Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin tersebut adalah menghendaki dan menginsyafi terjadinya suatu tindakan atau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perbuatan berserta akibatnya.

6. Bahwa benar Terdakwa kemudian mengulangi lagi tidak masuk tanpa ijin pada tanggal 28 sampai dengan tanggal 30 September 2010 karena untuk menyelesaikan masalah utang piutang.

Berdasarkan uraian fakta tersebut di atas, maka Majelis berpendapat unsur kedua “ “ Dengan sengaja” telah terbukti secara sah dan meyakinkan .

UNSUR KETIGA : “Melakukan ketidakhadiran tanpa ijin ”.

Bahwa yang dimaksud dengan tidak hadir adalah apabila seseorang tidak berada di suatu tempat yang telah ditentukan baginya untuk melaksanakan tugas- tugas yang melakukan ketidakhadiran tanpa ijin berarti tidak hadir di kesatuan di wajbkan kepadanya dan seluruh tugas- tugas yang menjadi tanggung jawabnya.

Sebagaimana lazimnya kepada setiap anggota TNI yang akan meninggalkan kesatuan untuk kepentingan dinas atau pribadi diwajibkan menempuh prosedur, perijinan yang berlaku di kesatuannya, berarti jika seorang anggota TNI melakukan ketidakhadiran tanpa ijin dari Komandan kesatuannya adalah bertentangan dengan kewajiban hukumnya, dan hal ini sangat dilarang dalam lingkungan TNI.

Menimbang : Berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah dan barang bukti yang diajukan dipersidangan telah diperoleh fakta- fakta sebagai berikut:

1. Bahwa benar Terdakwa telah meninggalkan dinas tanpa ijin Komandan satuan atau Atasan lain yang berwenang selama 3 (tiga) hari dari

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 24, 25 dan 26 September 2010.

2. Bahwa benar yang menjadi penyebab Terdakwa tidak masuk dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan atau Atasan lain yang berwenang, karena Terdakwa mempunyai hutang kepada Sdr. Tri Haryanto, SH sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah).

3. Bahwa benar Terdakwa kemudian mengulangi lagi tidak masuk tanpa ijin pada tanggal 28 sampai dengan tanggal 30 September 2010 karena untuk menyelesaikan masalah utang piutang

4. Bahwa benar Terdakwa kembali ke kesatuan atas kemauan sendiri pada tanggal 1 Oktober 2010.

5. Bahwa benar Terdakwa telah menyadari bahwa apabila tidak masuk dinas harus ada ijin dari komandan satuannya namun hal ini tidak dilakukan oleh Terdakwa.

6. Bahwa benar Terdakwa tidak hadir dalam kesatuannya tersebut mengakibatkan tugas-tugas yang menjadi tanggung jawabnya ter bengkelai.

Berdasarkan uraian fakta tersebut di atas, maka Majelis berpendapat unsur ketiga “Melakukan ketidakhadiran tanpa ijin” telah terbukti secara sah dan meyakinkan.

UNSUR KEEMPAT : “Dalam masa damai”.

Bahwa yang dimaksud dengan “Dalam masa damai” adalah menunjukkan bahwa tindakan / perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa yaitu meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang dilakukan oleh Terdakwa dalam masa damai dan kepada Terdakwa diancam lebih berat apabila meninggalkan kesatuan tanpa ijin dilakukan dalam waktu perang.

Yang dimaksud dalam waktu damai adalah keadaan pada waktu Terdakwa melakukan tindakan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau perbuatan yang dilarang keadaan Negara RI dalam waktu damai dan tidak dinyatakan dalam keadaan darurat perang dengan diberlakukannya Undang-undang atau kesatuan Terdakwa maupun Terdakwa sendiri tidak sedang dipersiapkan untuk melaksanakan tugas-tugas operasi militer oleh penguasa militer yang berwenang.

Menimbang : Berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah dan barang bukti yang diajukan dipersidangan telah diperoleh fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa benar Terdakwa telah meninggalkan dinas tanpa ijin Komandan satuan atau Atasan lain yang berwenang selama 3 (tiga) hari dari tanggal 24,25 dan 26 September 2010.
2. Bahwa benar Terdakwa kemudian mengulangi lagi tidak masuk tanpa ijin pada tanggal 28 sampai dengan tanggal 30 September 2010 karena untuk menyelesaikan masalah utang piutang.
3. Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin Terdakwa tidak di persiapkan untuk tugas Militer.
4. Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin wilayah Republik Indonesia dalam keadaan Damai.

Berdasarkan uraian fakta tersebut di atas, maka Majelis berpendapat unsur keempat “ “Dalam masa damai” telah terbukti secara sah dan meyakinkan. telah terpenuhi.

UNSUR KELIMA : “Minimal satu hari dan tidak lebih lama dari tiga puluh hari”.

Bahwa unsur ini adalah merupakan batasan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jangka waktu ke tidak hadir yang dilakukan oleh Terdakwa yaitu minimal satu hari dan tidak lebih dari tiga puluh hari.

Bahwa yang dimaksud dengan satu hari adalah waktu selama dua puluh empat jam, yang dimaksud bulan adalah waktu selama tiga puluh hari

Menimbang : Berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah dan barang bukti yang diajukan di persidangan telah diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa telah meninggalkan dinas tanpa izin Komandan satuan atau Atasan lain yang berwenang selama 3 (tiga) hari dari tanggal 24, 25 dan 26 September 2010.
2. Bahwa benar Terdakwa kemudian mengulangi lagi tidak masuk tanpa izin pada tanggal 28 sampai dengan tanggal 30 September 2010 karena untuk menyelesaikan masalah utang piutang
3. Bahwa benar selama 3 (tiga) hari, adalah tidak lebih lama dari tiga puluh hari.

Berdasarkan uraian fakta tersebut di atas, maka Majelis berpendapat unsur kelima “Minimal satu hari dan tidak lebih lama dari tiga puluh hari” telah terbukti secara sah dan meyakinkan.

Menimbang : Bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas yang merupakan pembuktian yang diperoleh dalam sidang, Majelis Hakim berpendapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa telah melakukan tindak pidana:

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“Militer yang dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa izin, dalam waktu damai minimal satu hari dan tidak lebih lama dari tiga puluh hari”.

sebagaimana di atur dan diancam dengan pidana yang tercantum dalam pasal 86 ke- 1 KUHPM.

Menimbang : Bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis ingin melihat sifat, hakekat dan akibat dari perbuatan serta hal- hal lain yang mempengaruhi sebagai berikut:

- Bahwa pada hakekatnya Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa izin karena Terdakwa merasa ketakutan adanya panggilan dari Denpom IV/4 Surakarta dalam masalah utang piutang yang dilakukan oleh Terdakwa.
- Hal- hal yang mempengaruhi Terdakwa melakukan tindak pidana tersebut karena Terdakwa sudah merasa izin dari Kasdim dan telah diketahui oleh Perwira yang lain pada saat dikumpulkan, untuk menyelesaikan masalah utang piutang kepada Sdr. Tri Haryanto, SH.

Menimbang : Bahwa tujuan Majelis tidaklah semata- mata hanya menghukum orang yang bersalah melakukan tindak pidana, melainkan juga mempunyai tujuan mendidik agar yang bersangkutan dapat insyaf dan kembali ke jalan yang benar, menjadi Prajurit yang baik sesuai dengan Saptamarga , Sumpah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Prajurit, 8 (delapan) Wajib TNI, oleh karena itu sebelum Majelis menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini lebih dahulu akan memperhatikan hal-hal yang meringankan dan hal-hal yang memberatkan pidananya yaitu:

1. Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa berterus terang sehingga memperlancar jalannya persidangan.
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulagi lagi.
- Terdakwa sudah lama berdinast dan akan memasuki masa pensiun.

1. Hal-hal yang memberatkan :

- Terdakwa pernah dijatuhi pidana dalam perkara penadahan di Dilmil II- 11 Yogyakarta tahun 2005/2006.
- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan Saptamarga, dan Sumpah Prajurit.
- Perbuatan Terdakwa dapat merusak disiplin di kesatuan.
- Perbuatan Terdakwa dapat mempengaruhi anggota yng lain.
- Terdakwa sebagai Komandan Koramil seharusnya sebagai panutan anggotanya sebagai prajurit yang baik, tidak sebaliknya.

Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas, Majelis berpendapat bahwa pidana sebagaimana yang tercantum pada diktum ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana, maka ia harus dibebani untuk membayar biaya perkara.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa barang bukti dalam perkara ini berupa :
Surat :
- 1 (satu) lembar daftar absensi An. Kapten Inf Yusuf Nrp. 514467 Danramil 21/Bulukerto Kodim 0728/Wonogiri pada bulan September 2010.
Bahwa benar merupakan bukti yang dikeluarkan oleh satuan Kodim 0728/Wonogiri yang ditandatangani oleh pejabat yang berwenang yang berkaitan dan berhubungan erat dengan tindak pidana yang Terdakwa lakukan, untuk itu Majelis akan menentukan tetap dilekatkan dalam berkas perkaranya.

Mengingat : 1. Pasal 86 ke-1 KUHPM.
2. Ketentuan hukum yang berlaku dan Perundang-undangan lain yang bersangkutan .

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa tersebut diatas yaitu : YUSUF, KAPTEN INF NRP. 514467 terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana :
“ Dengan sengaja melakukan ketidak hadiran tanpa ijin dalam waktu damai minimal 1 (satu) hari dan tidak lebih lama dari 30 (tiga puluh) hari ”
2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :
- Pidana : Penjara selama 1 (satu) bulan
3. Menetapkan barang- barang bukti berupa :
Surat :
- 1 (satu) lembar daftar absensi An. Kapten Inf Yusuf Nrp. 514467 Danramil 21/Bulukerto Kodim 0728/Wonogiri pada bulan September 2010.
tetap dilekatkan dalam berkas perkaranya

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah).

Demikian diputuskan pada hari Selasa tanggal 22 Pebruari 2011 di dalam Musyawarah Majelis Hakim oleh Slamet Sarwo Edy, S.H., M.H Mayor Chk Nrp. 1910020700366 sebagai Hakim Ketua, serta Supriyadi, S.H., Mayor Chk Nrp. 548421 dan Syaiful Ma'arif, S.H., Mayor Chk Nrp. 547972 masing-masing sebagai Hakim Anggota I dan sebagai Hakim Anggota II yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua di dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Oditur Militer Reman, S.H., M.H Mayor Chk Nrp. 11980021130172 dan Panitera Dedy Darmawan, S.H., Kapten Chk Nrp. 11990006941271 serta di hadapan umum dan Terdakwa.

HAKIM KETUA

ttd

SLAMET SARWO EDY, S.H., M.H,
MAYOR CHK NRP. 1910020700366

HAKIM AANGGOTA I

HAKIM ANGGOTA II

Ttd

ttd

SUPRIYADI, S.H.,
SYAIFUL MA'ARIF, S.H.,
MAYOR CHK NRP. 548421
MAYOR CHK NRP. 547972

PANITERA

ttd

DEDY DARMAWAN, S.H.,
KAPTEN CHK NRP. 11990006941271

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)